



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CABANGBUNGIN
KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 41 Tahun 2021

Tanggal : 07 September 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CABANGBUNGIN

KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan keputusan Bupati Nomor 440/Kep.106/Dinkes, memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun mengenai tata cara kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa tata cara kerjasama operasional yang di tetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan daya beli masyarakat serta kompetensi yang sehat sehingga dapat terpenuhi kepatuhan dan kewajarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 55)
20. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 440/Kep.106-RSUD/2021 tentang RSUD Cabangbungin Sebagai Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BEKASI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CABANGBUNGIN KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Cabangbungin sebagai Unit Kerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cabangbungin di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cabangbungin yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah adalah RSUD Cabangbungin di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
9. Kerjasama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh BLUD RSUD Cabangbungin dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis dan non medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Cabangbungin kepada pasien.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cabangbungin dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Ekonomis;
 - d. Saling menguntungkan.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. Persetujuan Direktur/Direktur dengan Dewan Pengawas/Direktur dengan Dewan Pengawas dan Bupati;
 - f. Penyusunan Kontrak;
 - g. Penandatanganan kontrak;
 - h. Penatausahaan;
 - i. Pelaporan;

- (2) Aturan lebih lanjut mengenai penjabaran dari masing-masing tahapan kerjasama dapat diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga BLUD RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi dibentuk Tim Kerjasama BLUD;
- (2) Tim Kerjasama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terdiri dari :
 - a. Perseorangan;
 - b. Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemerksa harus menyusun studi kelayakan kerjasama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Objek kerjasama;
 - e. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. Jangka waktu;
 - g. Analisis manfaat dan biaya;
 - h. Kesimpulan dan rekomendasi.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk-bentuk kerjasama Unit Kerja RSUD Cabangbungin dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi:
 - a. Kerjasama operasional;
 - b. Kerjasama sewa-menyewa; atau
 - c. Kerjasama usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Unit Kerja RSUD Cabangbungin dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Unit Kerja RSUD Cabangbungin kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan barang lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Kerjasama usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Unit Kerja RSUD Cabangbungin dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Unit Kerja RSUD Cabangbungin Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

BAB V

HASIL KERJASAMA UNIT KERJA PPK-BLUD

Pasal 7

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD Cabangbungin merupakan penerimaan BLUD RSUD Cabangbungin dan disetor ke rekening kas BLUD RSUD Cabangbungin.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran RSUD Cabangbungin.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama Unit Kerja RSUD Cabangbungin dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur.
- (2) Pemantauan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini semua kerjasama yang telah ada, tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama Unit Kerja RSUD Cabangbungin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 07 September 2021

PJ. BUPATI BEKASI

Ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 07 September 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 41